



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus-LH/2021/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Suhandi Bin Waryo**;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur / Tanggal lahir : 61 Tahun / 10 Juni 1959;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mekarsari Rt. 002 Rw. 004 Desa Cimindi
Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 114/Pid.Sus-LH/2021/PN. Cms tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus.L.H/2021/PN. Cms tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus-LH/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan *terdakwa* SUHANDI Bin WARYO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Jo Pasal 83 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai dengan Dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa* SUHANDI Bin WARYO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar selama 4 (empat) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 - 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 200 Cm, lebar 33 cm, tebal 23 cm, volume 0,151,8 M3.
 - 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 27 cm, tebal 23 cm, volume 0,151,2 M3.
 - 2 (dua) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 26 cm, tebal 23 cm, volume 0,149,5 M3.
 - 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 27 cm, tebal 23 cm, volume 0,155,2 M3.
 - 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 23 cm, tebal 23 cm, volume 0,132,2 M3.
 - 1(satu) unit Kendaraan R4 mobil Merk Mitshubishi jenis Pick up T120 Nopol : D_8765_ZZ, Noka : MHMU5TU2E9K022409, Nosin : 4G15E14811, Warna Hitam, berikut kunci kontaknya.

Dirampas untuk Negara.

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus-LH/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Juni 2021, Nomor Reg. Perk : PDM-I/038/CIAMI/06/2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUHANDI Bin WARYO (Alm) pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Banjarsari Ds. Selasari Kab. Pangandaran atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, sekira jam 10.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah Sdr. WAHYU SRIYANA Als BOHIM (DPO), di Dusun Banjarsari Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran terdakwa ingin memiliki kayu jati dengan harga yang murah untuk dijadikan perlengkapan membangun rumah lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil kayu jati di lokasi kawasan hutan yang dikelola oleh perum perhutani selanjutnya Sdr. WAHYU SRIYANA Als BOHIM (DPO) merencanakan akan menebang secara liar / memungut kayu jati dari lokasi kawasan hutan yang dikelola oleh perum perhutani yang terletak di petak 3a RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, kemudian kayu jati yang sudah ditebang di potong-potong dengan ukuran pajang 250 Cm hingga berbetuk balok, setelahnya kayu jati tersebut diangkut hingga berada di pinggir jalan Dusun Banjarsari Ds. Selasari Kab. Pangandaran.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekira jam 19.00 Wib terdakwa bersama Sdr. WAHYU SRIYANA ALS BOHIM (DPO) dan satu orang temannya mengangkut 6 (enam) potong balok kayu jati dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan R4 mobil Merk Mitshubishi jenis Pick up T120 Nopol : D 8765 ZZ, Noka : MHMU5TU2E9K022409, Nosin : 4G15E14811, Warna Hitam tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Kemudian masih di hari yang sama sekira jam 21.00 Wib, ketika terdakwa sedang mengangkut 6

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus-LH/2021/PN.Cms



(enam) potong balok kayu jati tersebut di perjalanan yaitu di jalan Dsn. Salakambang Desa Selasari Kec. Parigi Kab. Pangandaran diberhentikan oleh masyarakat dan terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat ijin untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu dari pihak Perum perhutani atau dari pejabat yang berwenang kemudian terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian sektor Parigi.

- Bahwa 6 (enam) batang balok kayu jati kayu jati tersebut terdakwa beli dari sdr. WAHYU SRIYANA ALS BOHIM (DPO) dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi belum terdakwa bayar.
- Bahwa petak 3a RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Desa Selasari KEcamatan Parigi Kabupaten Pangandaran tersebut berada dikawasan hutan Produksi dengan luas 99,55 Ha, dengan batas bagian utara B425 (tanah milik masyarakat), bagian selatan Petak tanah milik masyarakat, batas bagian Timur petak kawasan hutan petak 4e dan serta batas bagian barat B506 (tanah milik masyarakat)
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Perum Perhutani mengalami kerugian secara materi sebesar Rp. 21.469.000,- (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :

1. Saksi Supri Bin Supardi:

- Bahwa Saksi bekerja di Perum Perhutani BKPH Pangandaran, KPH Ciamis, dan jabatan saksi sekarang ini yaitu sebagai KRPH Cisaladah BKPH Pangandaran KPH Ciamis, dan saksi menjabat sebagai KRPH Cisaladah selama 3 Tahun.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai KRPH Cisaladah BKPH Pangandaran KPH Ciamis yaitu melaksanakan kegiatan teknis dan pengawasan di dalam wilayah KRPH Cisaladah dan melaksanakan pembinaan teknis kegiatan kepada unit –unit usaha kehutanan yang ada diwilayah tugasnya (KRPH Cisaladah).

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus-LH/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak Pidana orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekira jam 21.00 Wib, di kawasan hutan petak 3a RPH Cisaladah BKPH pangandaran Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, dan yang menjadi korbannya yaitu perum Perhutani.
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekira jam 21.00 Wib, saksi mendapatkan informasi bahwa di jalan raya selasari Dsn. Salakambang Ds. Selasari Kec. Parigi Kab. Pangandaran, warga selasari telah memberhentikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick up warna hitam yang mengangkut kayu jati, karena diduga kayu jati tersebut hasil penebangan liar di kawasan hutan perum perhutani, dan sopir berikut 1(satu) unit kendaran R4 Pick up yang mengangkut kayu jati, telah diamankan oleh pihak kepolisian sektor parigi, dengan adanya informasi tersebut maka saksi segera melakukan koordinasi dengan petugas polsek parigi, selanjutnya saksi bersama petugas perum perhutani datang ke polsek parigi, setibanya di polsek parigi saksi melihat 1(satu) unit kendaran R4 Picup warna hitam yang mengangkut 6(enam) batang balok kayu jati, berikut 1(satu) orang sopir yang diketahui bernama Terdakwa. SUHANDI, telah diamankan, dan ketika di periksa oleh pihak kepolisian terdakwa. SUHANDI, mengaku tidak memiliki surat ijin mengangkut, menguasai, memiliki kayu hasil hutan atau kayu jati tersebut tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, dan mengaku mendapatkan kayu jati tersebut dari terdakwa. BOHIM, serta terdakwa. SUHANDI, mengaku bahwa kayu jati tersebut hasil penebangan liar di kawasan hutan perum perhutani,
- Bahwa setelahnya mengetahui kejadian tersebut yang saksi lakukan selanjutnya yaitu Pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, sekira jam 11.30 Wib, bersama pihak kepolisian mengecek tempat kejadian perkara (TKP), yaitu di kawasan hutan petak 3a RPH Cisaladah BKPH pangandaran dsn Banjarsari Ds selasari Kec. Parigi Kab. Pangandaran, ditemukan 5(lima) tunggak pohon kayu jati yang telah di tebang secara liar atau tanpa sepengetahuan petugas perum perhutani, kemudian saksi langsung

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus-LH/2021/PN.Cms



membuat LA (Laporan kejadian pencurian Pohon) selanjutnya membuat laporan polisi ke polsek parigi, dan memberikan keterangan seperti sekarang ini.

- Bahwa sebelumnya terdakwa SUHANDI Bin WARYO(alm), tidak meminta ijin ataupun meminta surat keterangan syahnya hasil hutan kepada saksi untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu.
- bahwa terdakwa SUHANDI Bin WARYO, melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengangkut / memuat, 6(enam) batang balok kayu jati dari pinggir jalan Dsn Banjarsari Ds. Selasari Kec. Parigi kab. Pangandaran, yang diketahui merupakan hasil pencurian atau penebangan liar di kawasan hutan perum perhutani, dengan menggunakan alat tranfortasi berupa 1(satu) unit R4 Kendaraan merk Mitshubishi Pickup Nopol D-8765-ZZ, warna hitam, dan ketika memuat 6(enam) batang balok kayu jati kedalam bak mobil, terdakwa SUHANDI Bin WARYO(alm), dibantu terdakwa. BOHIM, dan 1(satu) orang temannya, setelah kayu jati berada di dalam bak mobil pick up, terdakwa. SUHANDI, langsung pergi sendirian mengendari kendaraan R4 Pick Up yang mengangkut 6(enam) batang balok kayu jati yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Saksi tidak mengetahui milik siapa kendaraan R4 yang digunakan oleh terdakwa. SUHANDI Bin WARYO, untuk mengangkut 6(enam) batang balok kayu jati milik perum perhutani.
- ketika terdakwa. SUHANDI, di ketahui sedang mengangkut kayu jati milik perum perhutani tersebut hanya sendirian.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 200 Cm, lebar 33 cm, tebal 23 cm, volume 0,151,8 M3.
 - 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 27 cm, tebal 23 cm, volume 0,151,2 M3.
 - 2 (dua) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 26 cm, tebal 23 cm, volume 0,149,5 M3.
 - 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 27 cm, tebal 23 cm, volume 0,155,2 M3.
 - 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 23 cm, tebal 23 cm, volume 0,132,2 M3.
 - 1 (satu) unit Kendaraan R4 mobil Merk Mitshubishi jenis Pick up T120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : D_8765_ZZ, Noka : MHMU5TU2E9K022409, Nosin :
4G15E14811, Warna Hitam, berikut kunci kontaknya.

- Bahwa 6 (enam) batang balok kayu jati tersebut yaitu kayu jati milik Perum perhutani yang diketahui sedang diangkut, dikuasai, atau dimiliki oleh terdakwa. SUHANDI, yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, dan balok kayu jati tersebut merupakan hasil kejahatan penebangan liar di kawan hutan petak 3a RPH Cisladah BKPH pangandaran Dusun Banjarsari Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan R4 mobil Merk Mitshubishi T120 Ss jenis Pick up Nopol : D_8765_ZZ, Warna Hitam, tersebut yaitu kendaraan yang digunakan terdakwa. SUHANDI, untuk mengangkut 6 (enam) batang balok kayu jati milik perum perhutani.
- Bahwa alat tranfortasi yang digunakan oleh terdakwa SUHANDI, untuk mengangkut 6(enam) batang balok kayu jati tersebut yaitu berupa 1(satu) unit kendaraan R4 merk Mitshubishi Pickup Nopol : D_8765_ZZ, warna hitam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa. SUHANDI Bin WARYO (Alm), untuk mengangkut kayu jati milik perum perhutani tersebut.
- Bahwa saksi bisa yakin bahwa 6(enam) batang balok kayu jati yang di angkut oleh terdakwa SUHANDI, tersebut milik perum perhutani karena dari tunggak yang ditemukan dan 6(enam) batang balok kayu jati banyak kemiripan dari jenis kayu jati dan keling serta galeuh, serta dari keterangan sdr. SUHANDI, sendi yang mengatakan kayu tersebut dari hutan Perum Perhutani.
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan terdakwa SUHANDI Bin WARYO(alm), bahwa mendapatkan 6 (enam) batang Balok kayu jati tersebut yaitu di dapat dari hasil membeli kepada terdakwa WAHYU SRIYANA ALS BOHIM (Belum tertangkap).
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan terdakwa SUHANDI Bin WARYO(alm), bahwa sebelumnya telah mengetahui kayu jati yang dibeli dari terdakwa WAHYU SRIYANA ALS BOHIM, tersebut yaitu hasil pencurian atau penebangan liat di kawasan hutan perum perhutani akan tetapi terdakwa SUHANDI Bin WARYO(alm), sebelumnya tidak mengetahui

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus-LH/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana lokasi letak penebangannya.

- Bahwa terhadap terdakwa. WAHYU SRIYANA Als BOHIM (Belum tertangkap), saksi tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa. WAHYU SRIYANA Als BOHIM (Belum tertangkap) melakukan penebangan liar tersebut akan tetapi yang saya ketahui sekarang bahwa letak penebangan liar tersebut berada di kawasan hutan petak 3a RPH Cisaladah BKPH pangandaran Dusun Banjarsari Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran
- Bahwa saksi tidak mengetahui berasama dengan siapa saja ketika terasangka. WAHYU SRIYANA ALS BOHIM, melakukan penebangan liar tanpa seijin di kawasan hutan perum perhutani tersebut karena sampai sekarang ini terdakwa. WAHYU SRIYANA ALS BOHIM, masih dalam pencarian atau belum tertangkap.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berasama dengan siapa ketika terdakwa. WAHYU SRIYANA Als BOHIM, melakukan penebangan liar tanpa seijin di kawasan hutan perum perhutani tersebut karena sampai sekarang ini terdakwa. WAHYU SRIYANA Als BOHIM, masih dalam pencarian atau belum tertangkap.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan terdakwa. WAHYU SRIYANA Als BOHIM (belum tertangkap) ketika melakukan penebangan liar tanpa seijin di kawasan hutan perum perhutani akan tetapi saya memperkirakan dengan menggunakan alat berupa mesin gergaji cainsaw.
- Bahwa sebelumnya posisi kayu jati tersebut sebelum di tebang secara liar atau tanpa ijin dalam keadaan berdiri tegak di kawasan hutan perum perhutani di petak 3a RPH Cisaladah BKPH pangandaran Dusun Banjarsari Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa nomor kayu jati tersebut yaitu No. tunggak C51, tinggi 60 Cm, keling (lilitan) 130 Cm.
- Bahwa jarak tunggak kayu jati bekas penebangan liar dengan perkampungan terdekat yaitu diperkirakan berjarak kurang lebih 1500 meter ke arah kawan hutan.
- Bahwa Terdakwa SUHANDI Bin WARYO(Alm), tidak memiliki ijin ataupun surat keterangan syahnya hasil hutan untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus-LH/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk persyaratan dalam menebang atau memanen atau memungut hasil hutan harus ada surat atau dokumen dari SPK(surat Perintah kerja) dan pejabat yang berwenang mengeluarkannya yaitu dari KPH Ciamis.
- Bahwa yang dimaksud surat keterangan syahnya hasil hutan yang digunakan sebagai persyaratan dalam mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yaitu Dokumen angkut berupa surat Apur / DK.304, dan yang berhak menerbitkannya yaitu KPH Ciamis.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekira jam 21.00 Wib, saya mendapatkan informasi bahwa ada yang sedang mengangkut kayu jati yang diduga dari kawasan hutan perum perhutani diamankan oleh masyarakat ds. Selasari dan telah di serahkan ke pihak kepolisian sektor parigi, selanjutnya saksi bersama petugas perum perhutani langsung yang lain melakukan kordinasi dengan datang ke polsek parigi ternyata benar ada seorang pelaku berikut 1(satu) unit kendaraan R4 Picup yang mengangkut 6(enam) batang balok kayu jati dan tidak dilengkapi surat ijin atau secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, telah diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, sekira jam 11.30 Wib, saksi bersama pihak kepolisian mengecek tempat kejadian perkara (Tkp) sehingga di kawasan hutan petak 3a RPH Cisaladah BKPH pangandaran dusun Banjarsari desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, ditemukan 5(lima) tunggak pohon kayu jati yang telah di tebang secara liar atau tanpa sepengetahuan petugas perum perhutani, dan sekarang ini diketahui bahwa yang mengangkut 6(enam) batang balok kayu jati, tersebut yaitu bernama terdakwa SUHANDI Bin WARYO (alm), dan berdasarkan keterangan Terdakwa SUHANDI bin WARYO(Alm), mendapatkan 6 (enam) batang balok kayu jati tersebut dari terdakwa WAHYU SRIYANA Als BOHIM (Belum tertangkap), yang sebelumnya terdakwa SUHANDI Bin WARYO (alm), telah mengetahui bahwa terdakwa. WAHYU SRIYANA Als BOHIM (belum tertangkap), mendapatkan kayu jati tersebut dari hasil pencurian / penebangan liar di kawan hutan perum perhutani akan tetapi tidak di ketahui lokasinya atau letaknya, dan ketika terdakwa SUHANDI, melakukan perbutanya dengan cara pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa SUHANDI, mengangkut / memuat 6(enam) batang balok kayu jati yang berada di

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus-LH/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan Dusun Banjarsari Ds. Selasari Kec. Parigi kab. Pangandaran, yang di ketahuinya merupakan hasil pencurian / penebangan liar di kawasan hutan perum perhutani yang dilakukan oleh terdakwa WAHYU SRIYANA Als BOHIM, dengan menggunakan 1(satu) unit R4 Kendaraan merk Mitshubishi Pickup Nopol D-8765-ZZ, dan ketika memuat kayu jati tersebut kedalam bak mobil terdakwa SUHANDI, di bantu oleh terdakwa WAHYU SRIYANA Als BOHIM, Dkk, selanjutnya setelah balok kayu jati berada di dalam bak mobil pick up, terdakwa SUHANDI, langsung pergi sendirian dengan mengendari kendaraan R4 Mobil merk Mitshubishi Pickup Nopol D-8765-ZZ, yang mengangkut membawa 6(enam) potong balok kayu jati milik perum perhutani hasil pencurian / penebangan liar yang dilakukan terdakwa WAHYU SRIYANA Als BOHIM, dan ketika di perjalanan tepatnya di dusun Salakambang Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten pangandaran, terdakwa SUHANDI Bin WARYO(Alm), diberhentikan oleh masyrarakan desa selasari, selanjutnya di serahkan kepihak kepolisian sektor parigi, kemudian karena terdakwa SUHANDI Bin WARYO(alm) tidak memiliki Ijin dan mengangkut / memuat 6(enam) batang balok kayu jati tidak secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, dan mengakui bahwa balok kayu jati tersebut dari kawasan hutan perum perhutani serta terbukti kayu jati tersebut milik perum perhutani selanjutnya pada hari kamis tanggal 29 April 2021, terdakwa SUHANDI Bin WARYO(Alm), di lakukan penangkapan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut di atas, maka Perum perhutani mengalami kerugian secara materi sebesar Rp.21.469.000,-(dua puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa mengakuinya dan membenarkannya

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi Parwoto Bin Suratin :

- Bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekira jam 19.00 Wib di Daerah Selakambang Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa Saksi diminta oleh KRPH, Saksi SUPRI untuk ikut ke Polsek Parigi karena ada yang mengangkut kayu jati dan telah diamankan oleh Polsek

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus-LH/2021/PN.Cms



Parigi;

- Bahwa setelah tiba di Polsek Parigi ternyata benar telah diamankan seorang pelaku berikut 1 (satu) unit kendaraan roda empat pick up yang mengangkut 6 (enam) batang balok kayu jati serta sopir yang diketahui terayata terdakwa;
- Bahwa kayu jati tersebut tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa terdakwa memperoleh kayu tersebut dari saudara BOHIM;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi Kaswan Bin Sahdi :

- Bahwa telah terjadi tindak Pidana orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekira jam 21.00 Wib, di kawasan hutan petak 3a RPH Cisaladah BKPH pangandaran Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, dan yang menjadi korbannya yaitu perum Perhutani.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekira jam 21.00 Wib, saksi mendapatkan informasi bahwa ada yang sedang mengangkut kayu jati yang diduga dari kawasan hutan perum perhutani diamankan oleh masyarakat ds. Selasari dan pihak kepolisian sektor parigi, selanjutnya saksi bersama KRPH saksi. SUPRI, serta petugas perum perhutani lainnya serta pihak kepolisian mengecek tempat kejadian perkara (Tkp), dan di kawasan hutan petak 3a RPH Cisaladah BKPH pangandaran Dusun Banjarsari Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, ditemukan 5(lima) tunggak pohon kayu jati yang telah di tebang secara liar atau tanpa sepengetahuan petugas perum perhutani.
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang ini bahwa yang telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut yaitu terdakwa SUHANDI Bin WARYO (Alm).
- Saksi terdakwa SUHANDI Bin WARYO (Alm), melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengangkut / memuat, 6(enam) batang balok kayu



jati yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan alat transportasi berupa 1(satu) unit R4 Kendaraan merk Mitshubishi Pick up Nopol D-8765-ZZ, warna hitam, dan sebelumnya telah diketahui 6(enam) batang balok kayu jati hasil penebangan liar dikawasan hutan perum perhutani.

- Bahwa yang saksi ketahui sekarang ini ketika terdakwa. SUHANDI Bin WARYO (Alm), di ketahui sedang mengangkut kayu jati milik perum perhutani tersebut hanya sendirian.
- Bahwa sebelumnya terdakwa SUHANDI Bin WARYO (Alm), tidak pernah meminta ijin ataupun meminta surat keterangan syahnya hasil hutan kepada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 200 Cm, lebar 33 cm, tebal 23 cm, volume 0,151,8 M3.
 - 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 27 cm, tebal 23 cm, volume 0,151,2 M3.
 - 2 (dua) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 26 cm, tebal 23 cm, volume 0,149,5 M3.
 - 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 27 cm, tebal 23 cm, volume 0,155,2 M3.
 - 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 23 cm, tebal 23 cm, volume 0,132,2 M3.
 - 1 (satu) unit Kendaraan R4 mobil Merk Mitshubishi jenis Pick up T120 Nopol : D_8765_ZZ, Noka : MHMU5TU2E9K022409, Nosin : 4G15E14811, Warna Hitam, berikut kunci kontaknya.
- Bahwa 6 (enam) batang balok kayu jati tersebut yaitu kayu jati milik Perum perhutani yang diketahui sedang diangkut, dikuasai, atau dimiliki oleh terdakwa. SUHANDI Bin WARYO(Alm), yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, dan balok kayu jati tersebut merupakan hasil kejahatan penebangan liar di kawan hutan petak 3a RPH Cisaladah BKPH pangandaran Dusun Banjarsari Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa 1(satu) unit Kendaraan R4 mobil Merk Mitshubishi T120 Ss jenis Pick up Nopol : D_8765_ZZ, Warna Hitam, tersebut yaitu kendaraan yang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus-LH/2021/PN.Cms



digunakan terdakwa. SUHANDI, untuk mengangkut 6(enam) batang balok kayu jati milik perum perhutani.

- Bahwa terdakwa SUHANDI Bin WARYO(Alm), bahwa mendapatkan 6 (enam) batang pohon kayu jati berbentuk balok tersebut yaitu di dapat dari hasil membeli kepada terdakwa WAHYU SRIYANA Als BOHIM.
- Bahwa Saksi sebelumnya posisi kayu jati tersebut sebelum di tebang secara liar atau tanpa ijin dalam keadaan berdiri tegak di kawasan hutan perum perhutani di petak 3a RPH Cisaladah BKPH pangandaran Dusun Banjarsari Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- bahwa pohon kayu jati tersebut penanaman pada tahun 1971.
- Bahwa Nomor kayu jati tersebut yaitu No. tunggak C51, tinggi 60 Cm, keling (lilitan) 130 Cm.
- Bahwa petak 3a tersebut berada dikawasan hutan Produksi dengan luas 99,55 Ha, dengan batas bagian utara B425 (tanah milik masyarakat), bagian selatan Petak tanah milik masyarakat, batas bagian Timur petak kawasan hutan petak 4e dan serta batas bagian barat B506 (tanah milik masyarakat).
- Bahwa jarak tunggak kayu jati bekas penebangan liar dengan perkampungan terdekat yaitu diperkirakan berjarak kurang lebih 500 meter ke arah kawan hutan.
- Bahwa persyaratan dalam menebang atau memanen atau memungut hasil hutan harus ada surat atau dokumen dari SPK(surat Perintah kerja) dan pejabat yang berwenang mengeluarkannya yaitu dari KPH Ciamis.
- Bahwa yang dimaksud surat keterangan syahnya hasil hutan yang digunakan sebagai persyaratan dalam mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yaitu Dokumen angkut berupa surat Apur / DK.304, dan yang berhak menerbitkannya yaitu KPH Ciamis.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan, telah dibacakan keterangan Saksi Syukur Bin Karsudi, pada saat penyidikan telah di sumpah, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekira jam 19.00 Wib di Daerah Selakambang Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.



- Bahwa yang melakukan pengejaran dan mengamankan pelaku pencurian kayu jati tersebut sebanyak 4 (empat) orang yaitu saksi, saksi. FIKRI dan 2 (dua) orang warga masyarakat.
- Bahwa awalnya merasa curiga dengan terdakwa yang mengangkut kayu jati namun ditutup oleh terpal, selanjutnya saksi bersama saksi. FIKRI dan masyarakat berusaha mengejar terdakwa dan memberhentikannya, selanjutnya saya berusaha menanyakan asal usul kayu tersebut dan terdakwa tidak bisa menjelaskannya, selanjutnya saya dan masyarakat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parigi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekira jam 19.00 Wib, dan diketahui sekarang bahwa kayu jati tersebut diambil dari Kawasan Hutan Petak 3a RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa terdakwa SUHANDI, sewaktu diamankan tidak memiliki surat ijin ataupun surat keterangan syahnya hasil hutan untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu jati tersebut.
- Bahwa terdakwa SUHANDI melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengangkut / memuat, 6 (enam) batang balok kayu jati yang diketahui merupakan hasil pencurian atau penebangan liar di kawasan hutan Perum Perhutani, dengan menggunakan alat transportasi berupa 1 (satu) unit R4 Kendaraan merk Mitshubishi Pick Up Nopol D-8765-ZZ, warna hitam.
- Bahwa 6 (enam) batang kayu jati berbentuk balok tersebut yaitu di dapat dari hasil membeli kepada Sdr. WAHYU SRIYANA Als BOHIM.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga beli 6 (enam) batang balok kayu jati tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan terdakwa WAHYU SRIYANA Als BOHIM (belum tertangkap) ketika melakukan penebangan liar tanpa seijin di kawan hutan perum perhutani akan tetapi saya memperkirakan dengan menggunakan mesin gerjaji cainsaw.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Perum Perhutani atas kejadian tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan sekarang ini yaitu berupa :
 - 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 200 Cm, lebar 33 cm, tebal 23 cm, volume 0,151,8 M3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 27 cm, tebal 23 cm, volume 0,151,2 M3.
 - 2 (dua) batang balok kayu jati balok dengan panjang 250 Cm, lebar 26 cm, tebal 23 cm, volume 0,149,5 M3.
 - 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 27 cm, tebal 23 cm, volume 0,155,2 M3.
 - 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 23 cm, tebal 23 cm, volume 0,132,2 M3.
 - 1(satu) unit Kendaraan R4 mobil Merk Mitshubishi jenis Pick up T120 Nopol : D_8765_ZZ, Noka : MHMU5TU2E9K022409, Nosin : 4G15E14811, Warna Hitam, berikut kunci kontaknya.
- Bahwa 6 (enam) batang balok kayu jati tersebut yaitu kayu jati milik Perum perhutani yang diketahui sedang diangkat, dikuasai, atau dimiliki oleh terdakwa SUHANDI, yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, dan balok kayu jati tersebut merupakan hasil kejahatan penebangan liar di kawasan hutan petak 3a RPH Cisaladah BKPH pangandaran;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa memiliki niat melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, sekira jam 10.00 Wib, ketika saya berada di rumah terdakwa. WAHYU SRIYANA ALS BOHIM(Belum tertangkap), di Dusun banjarsari Desa selasari Kecamatan parigi Kabupaten pangandaran.
 - Bahwa terdakwa bisa timbul niat melakukan perbuatan tersebut dikarenakan ingin memiliki kayu jati dengan harga yang murah untuk dijadikan perlengkapan membangun rumah.
 - Bahwa ketika terdakwa memiliki niat dan rencana melakukan perbuatan tersebut yang terlibat dalam perencanaan yaitu terdakwa bersama terdakwa. WAHYU SRIYANA ALS BOHIM, dengan hasil perencanaan bahwa terdakwa. WAHYU SRIYANA Als BOHIM, akan menebang secara liar atau tanpa ijin di lokasi kawasan hutan yang dikelola oleh perum perhutani akan tetapi awalnya saya tidak mengetahui dimana lokasinya dan selanjutnya kayu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus-LH/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jati tersebut akan di potong-potong dengan ukuran pajang 250 Cm, hingga berbetuk balok, setelah berhasil terdakwa. WAHYU SRIYANA ALS BOHIM, akan mengangkut kayu jati dari dalam kawasan hutan hingga sampai berada di pinggir jalan dusun banjarsari Ds. Selasari kab. Pangandaran, selanjutnya rencananya pada hari rabu tanggal 29 April 2021, saya akan mengangkut kayu jati dan rencananya kayu jati tersebut akan langsung terdakwa angkut kerumah, untuk di jadikan perlengkapan membangun rumah seperti kusen dan pintu rumah.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekira jam 19.00 Wib, di Dusun Banjarsari desa selasari Kecamatan parigi Kabupaten pangandaran.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengangkut 6(enam) potong balok kayu jati yang berada dipinggir jalan dsn banjarsari ds. selasari kec.parigi Kab. Pangnadaran, dengan menggunakan alat tranfortasi 1(satu) unit kendaraan R4 Mobil Merk Mitshubishi Pick Up, Nopol : D_8765_ZZ, warna hitam, dan ketika memuat 6(enam) batang balok kayu jati ke dalam mobil, terdakwa di bantu oleh terdakwa. WAHYU SRIYANA Als BOHIM, dan satu orang temannya, setelahnya 6(enam) batang balok kayu jati sudah naik kedalam mobil, terdakwa langsung pergi sendirian dengan mengendarai kendaraan R4 Mobil yang mengangkut 6 (enam) batang balok kayu jati milik perum perhutani tersebut.
- Bahwa Kendaraan R4 mobil Merk Mitshubishi T120 Ss jenis Pic up Nopol : D_8765_ZZ, Warna Hitam, yang terdakwa gunakan untuk mengangkut 6(enam) batang balok kayu jati milik perum perhutani tersebut yaitu milik terdakwa sendiri.
- Bahwa 1(satu) unit Kendaraan R4 mobil Merk Mitshubishi Nopol : D_8765_ZZ, Warna Hitam, tersebut tidak dilengkapi dengan surat bukti kepelikan berupa STNK dan BPKB atau Bodong.
- Bahwa ketika terdakwa mengangkut 6 (enam) batang balok kayu jati milik perum perhutani tersebut hanya sendirian, akan tetapi ketika terdakwa memuat kayu jati ke dalam mobil, terdakwa di bantu oleh terdakwa. WAHYU SRIYANA Als BOHIM, dan satu orang temannya.
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengetahui 6(enam) batang balok kayu jati tersebut milik perum perhutani.
- Bahwa untuk persyaratan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu dari kawasan perum perhutani, yang terdakwa tahu memang harus memiliki dokumen atau surat keterangan syahnya hasil hutan dari

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus-LH/2021/PN.Cms



petugas yang berwenang, akan tetapi pada waktu tersebut terdakwa tidak melengkapinya karena ingin memiliki kayu jati dengan harga yang murah dan perbuatan saya telah berhasil dilakukan.

- Bahwa ketika terdakwa mengangkut kayu jati tersebut saya tidak memiliki surat –surat yang syah dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa kayu jati yang berhasil terdakwa angkut tanpa seijin atau tidak dilengkapi surat keterangan syahnya hasil hutan tersebut yaitu sebanyak 6 (enam) batang balok kayu jati.
- Terdakwa menjelaskan bahwa bisa memiliki 6(enam) batang balok kayu jati tersebut yaitu dari terdakwa WAHYU SRIYANA ALS BOHIM (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan kayu jati tersebut dengan cara membeli dari sdr. WAHYU SRIYANA ALS BOHIM.
- terdakwa membeli 6(enam) batang balok kayu jati tersebut dengan harga Rp.1.800.000,-(sejuta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi belum terdakwa bayar.
- terdakwa membeli kayu jati dari terdakwa WAHYU SRIYANA ALS BOHIM, (Belum tertangkap yaitu baru sekali ini saja.
- Bahwa yang terdakwa ketahui terdakwa. WAHYU SRIYANA ALS BOHIM, mendapatkan 6(enam) batang balok kayu jati tersebut dari hasil pencurian atau penebangan liar di kawasan hutan perum perhutani.
- Bahwa terdakwa bisa mengetahui 6(enam) batang balok kayu jati berasal dari kawasan hutan perum perhutani, dikarenakan ketika dalam perencanaan terdakwa WAHYU SRIYANA Als BOHIM, mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya akan menebang kayu jati secara liar atau tanpa seijin di kawan hutan perum perhutani yang berada di wilayah Desa selasari.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan penebangan liar tanpa ijin dikawasan hutan perum perhutani bersama terdakwa WAHYU SRIYANA ALS BOHIM.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa WAHYU SRIYANA ALS BOHIM, tidak memiliki hak atau ijin dari pihak perum perhutani atau pejabat yang berwenang untuk menebang, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu, atau terdakwa dan terdakwa WAHYU SRIYANA ALS BOHIM, melakukan perbuatan tersebut secara ilegal.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bersama dengan siapa ketika sdr. WAHYU SRIYANA ALS BOHIM, menebang kayu jati secara liar milik perum perhutani tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan menggunakan alat berupa apa ketika sdr. WAHYU SRIYANA ALS BOHIM, menebang kayu jati secara liar / tanpa ijin di kawan hutan perum perhutani tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa tunggak pohon kayu jati yang telah di tebang secara liar oleh terdakwa WAHYU SRIYANA Als BOHIM, tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana posisi kayu jati sebelum di tebang oleh terdakwa. WAHYU SRIYANA Als BOHIM, karena ketika terdakwa mengangkutnya kayu jati tersebut sudah berbentuk balok.
- Bahwa barang berupa 6(enam) batang balok kayu jati ketika terdakwa mengangkutnya berada di pinggir jalan dusun banjarsari Ds. Selasari kab. Pangandaran, atau berada diluar lokasi kawasan hutan perum perhutani.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alat tranfortasi berupa apa yang digunakan terdakwa. WAHYU SRIYANA ALS BOHIM,(Belum tertangkap) ketika mengangkut 6(enam) batang balok kayu jati dari kawasan hutan perum perhutani, sehingga berada di pinggir jalan dusun banjarsari Ds. Selasari kab. Pangandaran.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jarak antara lokasi penebangan liar yang dilakukan sdr. WAHYU SRIYANA Als BOHIM, dengan lokasi tempat saya mengangkut 6(enam) batang balok kayu jati yaitu dipinggir jalan dsn banjarsari Ds. selasari kec.parigi Kab. Pangandaran.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan atau terdakwa melakukannya tanpa seijin dari pihak perum perhutani atau dari pejabat yang berwenang atau saya melakukannya secara ilegal.
- Bahwa terdakwa mengenali bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 200 Cm, lebar 33 cm, tebal 23 cm, volume 0,151,8 M3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 250 Cm, lebar 27 cm, tebal 23 cm, volume 0,151,2 M3.
 - 2 (dua) batang kayu jati panjang 250 Cm, lebar 26 cm, tebal 23 cm, volume 0,149,5 M3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 250 Cm, lebar 27 cm, tebal 23 cm, volume 0,155,2 M3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 250 Cm, lebar 23 cm, tebal 23 cm, volume 0,132,2 M3.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus-LH/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan R4 mobil Merk Mitshubishi jenis Pick up T120 Nopol : D_8765_ZZ, Noka : MHMU5TU2E9K022409, Nosin : 4G15E14811, Warna Hitam, berikut kunci kontaknya.
- Bahwa terhadap 6 (enam) batang balok kayu jati tersebut terdakwa mengenalinya yaitu kayu jati milik Perum perhutani yang terdakwa angkut tanpa seijin atau tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang merupakan hasil Pencurian / penebangan liar di kawasan hutan perum perhutani yang dilakukan terdakwa WAHYU SRIYANA ALS BOHIM(Belum tertangkap).
- Bahwa terhadap 1(satu) unit Kendaraan R4 mobil Merk Mitshubishi T120 Ss jenis Pic up Nopol : D 8765 ZZ, Warna Hitam, tersebut terdakwa mengenalinya yaitu kendaraan milik terdakwa yang digunakan untuk mengangkut kayu jati milik Perum perhutani.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak Perum perhutani, mengalami kerugian secara materi sekira Rp.21.469.000,-(dua puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 200 Cm, lebar 33 cm, tebal 23 cm, volume 0,151,8 M3.
- 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 27 cm, tebal 23 cm, volume 0,151,2 M3.
- 2 (dua) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 26 cm, tebal 23 cm, volume 0,149,5 M3.
- 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 27 cm, tebal 23 cm, volume 0,155,2 M3.
- 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 23 cm, tebal 23 cm, volume 0,132,2 M3.
- 1(satu) unit Kendaraan R4 mobil Merk Mitshubishi jenis Pick up T120 Nopol : D_8765_ZZ, Noka : MHMU5TU2E9K022409, Nosin : 4G15E14811, Warna Hitam, berikut kunci kontaknya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus-LH/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, sekira jam 10.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah Sdr. WAHYU SRIYANA ALS BOHIM (DPO), di Dusun Banjarsari Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran terdakwa ingin memiliki kayu jati dengan harga yang murah untuk dijadikan perlengkapan membangun rumah lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil kayu jati di lokasi kawasan hutan yang dikelola oleh perum perhutani selanjutnya Sdr. WAHYU SRIYANA ALS BOHIM (DPO) merencanakan akan menebang secara liar / memungut kayu jati dari lokasi kawasan hutan yang dikelola oleh perum perhutani yang terletak di petak 3a RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, kemudian kayu jati yang sudah ditebang di potong-potong dengan ukuran pajang 250 Cm hingga berbetuk balok, setelahnya kayu jati tersebut diangkut hingga berada di pinggir jalan Dusun Banjarsari Ds. Selasari Kab. Pangandaran.
2. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekira jam 19.00 Wib terdakwa bersama Sdr. WAHYU SRIYANA ALS BOHIM (DPO) dan satu orang temannya mengangkut 6 (enam) potong balok kayu jati dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan R4 mobil Merk Mitshubishi jenis Pick up T120 Nopol : D 8765 ZZ, Noka : MHMU5TU2E9K022409, Nosin : 4G15E14811, Warna Hitam tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Kemudian masih di hari yang sama sekira jam 21.00 Wib, ketika terdakwa sedang mengangkut 6 (enam) potong balok kayu jati tersebut di perjalanan yaitu di jalan Dsn. Salakambang Desa Selasari Kec. Parigi Kab. Pangandaran diberhentikan oleh masyarakat dan terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat ijin untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu dari pihak Perum perhutani atau dari pejabat yang berwenang kemudian terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian sektor Parigi.
3. Bahwa 6 (enam) batang balok kayu jati kayu jati tersebut terdakwa beli dari sdr. WAHYU SRIYANA ALS BOHIM (DPO) dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi belum terdakwa bayar.



4. Bahwa petak 3a RPH Cisoladah BKPH Pangandaran Desa Selasari KEcamatan Parigi Kabupaten Pangandaran tersebut berada dikawasan hutan Produksi dengan luas 99,55 Ha, dengan batas bagian utara B425 (tanah milik masyarakat), bagian selatan Petak tanah milik masyarakat, batas bagian Timur petak kawasan hutan petak 4e dan serta batas bagian barat B506 (tanah milik masyarakat);
5. Bahwa atas perbuatan terdakwa Perum Perhutani mengalami kerugian secara materi sebesar Rp. 21.469.000,- (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf (e) Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berarti orang perseorangan dan atau korporasi melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan atau berakibat wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **Suhandi Bin Waryo**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus-LH/2021/PN.Cms



- Bahwa seorang laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (*doktrin*) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap sifat melawan hukum, Majelis Hakim menilai sangat erat kaitannya dengan kesengajaan, dengan mana *Memorie van Toelichting*, Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op de een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, sekira jam 10.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah Sdr. WAHYU SRIYANA Als BOHIM (DPO), di Dusun Banjarsari Desa selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran terdakwa ingin memiliki kayu jati dengan harga yang murah untuk dijadikan perlengkapan membangun rumah lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil kayu jati di lokasi kawasan hutan yang dikelola oleh perum perhutani selanjutnya Sdr. WAHYU SRIYANA Als BOHIM (DPO) merencanakan akan menebang secara liar / memungut kayu jati dari lokasi kawasan hutan yang dikelola oleh perum perhutani yang terletak di petak 3a RPH Cisaladah BKP Pangandaran Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, kemudian kayu jati yang sudah ditebang di potong-potong dengan ukuran pajang 250 Cm hingga berbetuk balok, setelahnya kayu jati tersebut diangkut hingga berada di pinggir jalan Dusun Banjarsari Ds. Selasari Kab. Pangandaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekira jam 19.00 Wib terdakwa bersama Sdr. WAHYU SRIYANA ALS BOHIM (DPO) dan satu orang temannya mengangkut 6 (enam) potong balok kayu jati dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan R4 mobil Merk Mitshubishi jenis Pick up T120 Nopol : D 8765 ZZ, Noka : MHMU5TU2E9K022409, Nosin : 4G15E14811, Warna Hitam tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Kemudian masih di hari yang sama sekira jam 21.00 Wib, ketika terdakwa sedang mengangkut 6 (enam) potong balok kayu jati tersebut di perjalanan yaitu di jalan Dsn. Salakambang Desa Selasari Kec. Parigi Kab. Pangandaran diberhentikan oleh masyarakat dan terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat ijin untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu dari pihak Perum perhutani atau dari pejabat yang berwenang kemudian terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian sektor Parigi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus-LH/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 6 (enam) batang balok kayu jati kayu jati tersebut terdakwa beli dari sdr. WAHYU SRIYANA ALS BOHIM (DPO) dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi belum terdakwa bayar;

Menimbang, bahwa petak 3a RPH Cisaladah BKPH Pangandaran Desa Selasari KEcamatan Parigi Kabupaten Pangandaran tersebut berada dikawasan hutan Produksi dengan luas 99,55 Ha, dengan batas bagian utara B425 (tanah milik masyarakat), bagian selatan Petak tanah milik masyarakat, batas bagian Timur petak kawasan hutan petak 4e dan serta batas bagian barat B506 (tanah milik masyarakat);

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa Perum Perhutani mengalami kerugian secara materi sebesar Rp. 21.469.000,- (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adanya sikap Terdakwa dalam mengangkut dan menguasai 6 batang kayu jati adalah sebagai bentuk sikap dimana terdakwa sudah mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa kayu tersebut ditanam dilahan Perhutani yang apabila dipanen harus ada izin dalam bentuk (SKSHH) Surat Kepemilikan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yaitu mengangkut dan menguasai kayu-kayu tersebut dengan tujuan untuk memiliki kayu jati dengan harga yang murah untuk dijadikan perlengkapan membangun rumah, maka Terdakwa dengan sadar berkehendak untuk menarik keuntungan atas manfaat dari kayu tersebut, meskipun dilarang pengolahannya karena barang sebagai hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "dilarang mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 12 huruf (e) Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus-LH/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pelaku pertama kali;
- Kurangnya peran serta pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pelestarian hutan dan jenis kawasan hutan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus-LH/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berusia lanjut;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :
- 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 200 Cm, lebar 33 cm, tebal 23 cm, volume 0,151,8 M3.
- 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 27 cm, tebal 23 cm, volume 0,151,2 M3.
- 2 (dua) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 26 cm, tebal

23 cm, volume 0,149,5 M3.

- 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 27 cm, tebal 23 cm, volume 0,155,2 M3.
- 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 23 cm, tebal 23 cm, volume 0,132,2 M3.
- 1(satu) unit Kendaraan R4 mobil Merk Mitshubishi jenis Pick up T120 Nopol : D_8765_ZZ, Noka : MHMU5TU2E9K022409, Nosin : 4G15E14811, Warna Hitam, berikut kunci kontaknya.

Oleh karena memiliki manfaat dan nilai ekonomis bagi Negara dari hasil pengangkutan di kawasan hutan Perhutani, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 12 huruf (e) Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus-LH/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Suhandi Bin Waryo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 200 Cm, lebar 33 cm, tebal 23 cm, volume 0,151,8 M3.
 - 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 27 cm, tebal 23 cm, volume 0,151,2 M3.
 - 2 (dua) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 26 cm, tebal 23 cm, volume 0,149,5 M3.
 - 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 27 cm, tebal 23 cm, volume 0,155,2 M3.
 - 1 (satu) batang balok kayu jati dengan panjang 250 Cm, lebar 23 cm, tebal 23 cm, volume 0,132,2 M3.
 - 1(satu) unit Kendaraan R4 mobil Merk Mitshubishi jenis Pick up T120 Nopol : D_8765_ZZ, Noka : MHMU5TU2E9K022409, Nosin : 4G15E14811, Warna Hitam, berikut kunci kontaknya.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 oleh kami : Achmad Iyud Nugraha, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Andhika Perdana, SH. MH., dan Indra Muharam, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Siti Paridah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus-LH/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh M. Herris Priyadi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Ciamis dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Andhika Perdana, SH. MH.

Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.

Ttd.

2. Indra Muharam, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Paridah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)